

PENYELENGGARAAN – PERIZINAN BERUSAHA

2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 7, LD 2023/NO. 7, LL SETDA KOTA BEKASI : 18 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA

ABSTRAK: - Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif. bahwa terdapat perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan dasar hukum untuk menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tujuan, Arah dan Ruang Lingkup; Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Pelaksanaan Perizinan Berusaha; Pengendalian Perizinan Berusaha; Pelaporan; Pendanaan; dan Sanksi.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 2023.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengeunaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota